

PAGU INDIKATIF KEGIATAN

2020

PERWAL NOMOR 7 BD 2020/NO 7, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 9 ayat (1) Permendagri No. 130 Tahun 2018; Pasal 7 ayat (1) PMK No. 8/PMK.07/2020; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Perwal Kota Tsm No. 10 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur hal-hal sebagai berikut : Penetapan Pagu Indikatif Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan Rincian Pagu Indikatif Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Februari 2020.
 - Rincian Pagu Indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
 - Lampiran 3 halaman.